



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Kebudayaan.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Kebudayaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan.
- (3) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dinas Kebudayaan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi terdiri dari:
 1. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan
 2. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi.
 - d. Bidang Kesenian terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian; dan
 2. Seksi Pengembangan Kesenian.
 - e. Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan terdiri dari:
 1. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kebudayaan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Kebudayaan.

Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi melaksanakan tugas membina pengelolaan museum, cagar budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya.

Pasal 11

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum, cagar budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- c. pembinaan pengelolaan museum dan kepurbakalaan;
- d. pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- e. pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi.

Paragraf 2

Seksi Museum dan Kepurbakalaan

Pasal 12

Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan museum dan pengelolaan cagar budaya.

Pasal 13

Seksi Museum dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum dan pengelolaan cagar budaya;
- c. pembinaan pengelolaan museum;

- d. pembinaan, penetapan, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- e. pembinaan dan pelestarian tetenger/monumen; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan.

Paragraf 3

Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi

Pasal 14

Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya.

Pasal 15

Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- c. pembinaan sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- d. pembinaan terhadap penghayat kepercayaan;
- e. pembinaan tata nilai sosial budaya Yogyakarta;
- f. pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi.

Bagian Ketiga

Bidang Kesenian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Bidang Kesenian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian.

Pasal 17

Bidang Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesenian.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian

Pasal 18

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian.

Pasal 19

Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan benda karya seni; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Kesenian

Pasal 20

Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kesenian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan kesenian;
- c. pelaksanaan pengembangan kesenian;
- d. pembinaan seni kriya, seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan film;
dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Kesenian.

Bagian Keempat

Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan.

Pasal 23

Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Paragraf 2

Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan

Pasal 24

Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan.

Pasal 25

Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
- c. inventarisasi dan pendaftaran potensi kebudayaan;
- d. pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
- e. pengelolaan dan pengembangan jejaring informasi budaya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Pasal 26

Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan.

Pasal 27

Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 30

- (1) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 32

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 36

(1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.

(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 91

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN



BUPATI SLEMAN

cap/td

SRI PURNOMO